BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah berkaitan dengan aktivitas manusia dengan sesama yang mencangkup hak-hak kebendaan dan mengupayakan harta, dalam aktivitas seorang muslim kesehariannya terkait erat dengan nilai-nilai ketuhanan dan harus dilaksanakan sesuai tuntunan yang disyariatkan Allah dan Rasulnya[1]

. Diantara sarana dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, dizaman saat ini masyarakat banyak menggunakan sistem arisan merupakan salah satu budaya yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, arisan biasa dijadikan sebagai ajang kumpul atau investasi yang didalamnya terdapat akad .

Arisan membuat setiap anggota mau tidak mau akan memiliki motivasi serta meluangkan waktu sejenak untuk datang dan berkumpul disela aktivitas yang terjeda sehingga arisan di anggap sebagai cara terampuh agar dapat berkumpul dan

[1] A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur.an*,(Jakart: Amzam, 2013), h. 5

menyambung tali silatuhrahmi arisan termasuk urusan Muamalah manusia dan kaidahnya "asal dalam muamalah adalah boleh sampai dalil ada yang melarangnya" bahkan arisan merupakan salah satu bentuk sosial yang dapat membantu memenuhi kebutuhan sesama [2]

Untuk saat ini arisan yang pengumpulan dananya untuk pembelian hewan kurban yang setiap tahunnnya menentukan siapa yang berhak untuk berkurban dilakukan dengan sistem arisan yang dilakukan ketua RT dengan jumlah uang pemenang undian Arisan 7 orang. Apabila nama yang keluar sudah setuju, maka pengurus akan memberikan seekor sapi yang nantinya akan dikurbankan .

Didalam Al-Quran dan assunnah maupun sumber sumber hukum Islam tidak ada ketentuan dalam pelaksanaan dengan sistem arisan, dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama *(company saving)* merupakan perkumpulan uang senilai yang telah ditentukan untuk diundi secara berkala. Dalam

[2]Imam Abu Zakariyya Yahya Syaraf An Nawawi Ad Dimasyqi, *Raudhatuth Thalibin (Terjemah)*, (Jakarta : Pustaka Azzam 2017), h. 659

perkumpulan ini setiap anggota dalam waktu tertentu mengadakan pertemuan. Pada saat itu semua anggota mewajibkan menyetor sejumlah uang yang telah ditentukan setelah uang itu terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan arisan, selanjutnya kumpulan dari setoran anggota pada bulan berikutnya diberikan kepada anggota yang mendapatkan arisan berikutnya, demikian seterusnya hingga para anggota yang telah terlebih dahulu mendapatkan arisan pada bulan berikutnya berkewajiban membayar terus hingga semua anggota mendapatkannya.

Dalam kasus ini bagaimana Praktik arisan qurban sudah kah memehuhi syarat dan rukun dalam berakad sedangkan didalam al-quran dan assunnah pun tidak terdapat penjelasannya tentang akad arisan kurban. Karena, dalam arisan tidak ada kejelasan siapa yang berhak mendapatkan arisan tahun ini, dilihat dari harga hewan pun setiap tahun mengalami kenaikan, sehingga

didalam akadnya terdapat *ghoror* dan tidak tercapai maka dalam hal ini tidak diperbolehkan .[3]

Dalam kenyataan yang terjadi dalam praktik arisan kurban sudahkah memenuhi syarat dan rukun dalam berakad karena setiap tahun terdapat (keghararan"Tanpa ada kejelasan") yang berhak mendapatakan arisan lalu bagaimana akad kedua belah pihak yang dikelola oleh setiap RT di perumahan Taman krakatau sudah kah memenuhi syarat dan rukun akad dalam bentuk arisan kurban, karena dalam al-quran dan sunnah sunnah pun tidak ada penjelasan tentang akad yang berdasarkan arisan kurban, untuk itu dalam penjelasan ini akan membahas akad *wadi'ah* dan *wakalah* arisan kurban. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD ARISAN KURBAN

[3] A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*,(Jakarta : Amzam, 2013), h. 57-58

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas banyaknya kegiatan kegiatan yang ada mengenai akad pada arisan kurban, maka permasalahannya dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan akad arisan kurban di Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baitul Mu'awanah perumahan Taman Krakatau Blok I Nomor 16 Kec. Waringin kurung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad arisan kurban ?

C. Tujuan penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad arisan kurban di Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baitul Mu'awanah perumahan Taman Krakatau Blok I Nomor 16 Kec. Waringin kurung
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad arisan kurban

D. Manfaat/ Signifikasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini dikemukakan beberapa manfaat yaitu:

1. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan terutama masyarakat agar dapat melaksanakan akad qurban agar terpenuhinya rukun dan syarat-syarat hukum islam.
2. Memberikan pengetahuan pada masyarakat mengenai akad terhadap arisan yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini terdapat berebagai pengharusan dibandingkan dengan penelitian penelitian yang sebelumnya terdapat berbagai judul penelitian yang mendistribusikan tema yang berupa akan tetapi permasalahan yang tidak serupa, sehingga menimbulkan gagasan yang akan menelusuri peneliti yang akan penulis lakukan, penelitian ini di susun oleh :

KURNIASIH NURUL ANISA: NIM 131300616 Syariah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tahun 2017, dengan judul :Hadiah dalam akad *wadi'ah* di bank

Di akhir pembahasan skripsi ini penulis akan memberikan kesimpulan :

Hasil penelitian ini menunjukan Bahwa Latar Belakang DSN-MUI mengeluarkan Fatwa tentang hadiah dalalm akad *wadi'ah* di Bank Syariah Yaitu karena dalam Dunia Perbankan modern yang penuh dengan *kompetisi insentif,* semacam ini dapat dijadikan sebagai banking *policy* dalam upaya merangsang seamangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Bahwa dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpun Dana, LKS memberikan hadiah promosi maupun hadiah bagi dana simpanan masyarakat

Dasar hukum perbankan syariah yang berbasis Syariah berdasarkan Dalil Dalil Al Qur'an dan Hadist, keputusan fatwa menggunakan Dalil yang dijadikan dasar Hukum DSN- MUI Di antaranya :QS. Al Maidah Ayat 1,QS. Al Isra Ayat 34,QS. Al Baqarah ayat 275, 278, 283 An Nisa ayat 29, 58 dan Ash-shaffat Ayat 139-141, beserta Hadist Nabi SAW. Bahwa promosi yang

diberikan lembaga keuanagan Syariah (LKS) Kepada Nasabah harus bentuk barang dan jasa dan tidak boleh bentuk uang

Pola istimbat DSN- MUI dalam pengambilan hukum tentang hadiah dalam akad *wadi'ah* tersebut adalah melalui dalil yang Qathi' (Pasti, tegas, jelas) dan berdasarkan pendapat para Ulama (Aqwal Ulama). Bila terdapat perbedaan diantara Ulama maka dicari titik persamaanya dan dilakukan *tarjih* (Memilih pendapat yang paling kuat) jika point pertama dan kedua tidak ada maka akan dilakukan pendekatan *ilhaqi* (mencari pendanaan kasus serupa dalam hukum islam klasik juga merupakan ijtihad ulama (hukum cabang)

ELMA SITI NURUL: NIM 141300710 Syariah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tahun 2018, dengan judul: Tinjuan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban di jama'ah Al -Mutaqin

Dalam skripsi tesebut Menjelaskan Bahwa pelaksanaan arisan kurban yang diadakan oleh jama'ah (Masjid) Al-Muttaqin kampung Cihaseum yaitu dengan cara mengumpulkan peserta arisan kurban sebanyak 70 orang, masing masing anggota ditarik

dengan iuran sebesar 200.000;- perbulan dengan sistem menetapkan 14 orang lalu di bagi kedalam 2 group, hal ini dilakukan setian setahun sekali ketika akan menjelang Hari Raya,

Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Arisan seperti terjadi peristiwa tak terduga misalnya peristiwa meninggalnya salah satu seorang yang tergabung dalam arisan kurban ini baik itu sebeluh atau sesudah mendapatkan giliran kurban,maka salah satu anggota yang tergabung dalam masalah arisan kurban, maka salah satu anggota keluarga harus menanggungnya, solusi yang di lakukan oleh salah satu pihak pengelola ini dilandaskan kepada Qur'an dan Hadist maupun pendapat Imam Madzhab dan Ulama fiqh yang menjadikan dasar batas diperbolehkan mewakilkan (suatu urusan kepada orang lain)

Sepengetahuan penulis dalam skripsi tersebut lebih menjelaskan masalah arisan kurban pada seseorang yang sudah menginggal lalu bagaimana hukum islam yang berlaku dan tidak menjelaskan akad dalam arisan kurban tersebut, oleh karna itu

penulis akan Mencoba mengkaji dan membahas bagaimana akad *wadi'ah* (titipan) pengelola dana arisan qurban tahunan.

F. Kerangka Pemikiran

Kurban merupakan *sunnah Mu'akadah,* syi'ar yang nyata, dimana orang yang mampu seharusnya senantiasa melaksanakannnya, apabila niat melaksanakannnya dengan bernadzar, maka wajib terpenuhi, seorang yang membeli seekor unta atau seekor kambing yang sah untuk di sembelih dengan niat kurban.[4]

Hewan kurban bertujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT dengan dasar hukum qurban Al-Qur'an surat Al Kausar (108): 2.

...فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَا نْحَرْ

"*Maka dirikanlah sholat karena tuhanmu, dan berqurbanlah (sebagai Ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)"*[5]

[4] Imam Abu Zakariyya Yahya Syaraf An Nawawi Ad Dimasyqi, *Raudhatuth Thalibin (Terjemah)*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2017), h. 659

[5] Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya (* Jakarta: 1971), h. 110

Hukum Ibadah qurban ialah sunnah Mu'akadah, diantaranya Hadits yang diriwayatkan Aisyah r.a, sabda. Nabi SAW bersabda ,

مَا عَمِلَ ابْنُ اَدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً اَحَبَّ إِلَى اللّهِ تَعَالىَ مِنْ إِرَاقَةِ الدَّمِ، إِنَّهَالَتَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَأَظْلاَ فِهَا وَأَشْعَارِهَا وَاِنَّ الدّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللّهِ عَزَّ وَجَّلَ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ, فَطِيْبُوا بِهَا نَفْسًا

" *Tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu adam pada hari raya kurban yang lenih dicintai AllahSWT dibandingkan amalan menumpahkan darah(hewan). Sesuangguhnya ia (hewan-hewan yang dikurbankan itu pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk, kuku, dan bulu-bulunya. Seseungguhnya darah yang ditumpahkan (dari hewan itu) telah diletakan Allah SWT di tempat khusus sebelum ia jatuh dipermukaan tanah. Oleh karena itu, doronglah kalian untuk suka berkurban"*[6]

Sedangkan pada zaman saat ini banyak masyarakat menggukan sistem arisan, untuk mempermudah dalam menabung untuk bisa berkurban setiap tahun. Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap

[6] Az-zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4,* (Jakarta,: Gema Insani,2011), h. 255

periode tertentu, namun ada juga yang kelompok atau anggota arisan yang menetukan pemeneng dengan perjanjian di indonesia, dalam budaya arisan setiap kali salah satu anggota memenangkan uang pada pengundian dan pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya arisan yang diadakan, kegiatan arisan ini juga dimaksudkan untuk pertemuan yang dimiliki unsur paksa karna setiap anggotanya diharuskan membayar dan setiap kali pertemuan akan dilaksanakan.[7]

Dalam pengaplikasiannya masalah qurban yang dilakukan dengan sistem undian (arisan) di dalam eksiklopedi Indonesia sebagai mana yang dikutip oleh Hasan disebutkan "dalam *Lotre* (Belanda loterrij= arisan berhadiah = Nasib, peruntunagan) "arisan berhadiah barang atau uang atas dasar syarat syarat tertentu yang ditetapkan sebelumnya menang atau kalah sangat tergantung pada nasib, penyelenggaraanya bisa oleh perorangan, lembaga atau badan baik resmi atau swasta menurut peraturan

[7] Elma Siti Nurul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban di Jama'ah al- Mutaqien ,* (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), h.44

pemerintah (Departemen Sosial) arisan ini boleh dianggap enteng dan tolelir dengan alasan sebagai " aktivitas sosial " atau tujuan kemanusian " orang orang yang memperbolehkan untuk maksud di atas sama seperti orang yang mengumpulkan dana untuk tujuan yang sama dengan cara mengadakan pentas dari haram atau pertujukan seni yang terlarang pada umumnya.[8]

Di dalamnya terdapat suatu akad yakni akad *wad'ah* dan *wakalah* pengelola dana arisan qurban tahunan. Barang titipan dalam bahasa Fiqh dikenal dengan akad . Akad (Transaksi) adalah suatu transaksi yang diperoleh memalui proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Terdapat salah satu transaksi (akad) Percampuran adalah suatu akad yang mencampurkan aset menjadi satu kesatuan dan semua belah pihak menanggung resiko dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.[9]

---

[8] Siti Juhariyah, *Perspektif Hukum Islam Tentang Undian Berhadiah Melalui Layanan SMS* (universitas islam Negeri sultan Maulana Hasanuddin Banten , 2016), h. 34

[9] Fathurrahman , Djamil, *Hukuk Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2013) , h. 212

Wadi'ah Menurut Bahasa, *Al-wadi'ah* adalah sesuatu yang di tempatkan bukan pada pemiliknya agar dijaga (*Ma wudi'a inda ghaira malikihi la yahfadzah*. Dari segi Bahasa, *wadi'ah* adalah menerima, seperti seseorang berkata "*auda'tulu",* Artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu minhu Dzalika Al Mal Liyakuna Qadi'ah "Indi*")Secara bahasa *al-wadi'ah* memilik Makna, yaitu memeberikan harta untuk dijaga dan pada penerimannya (*I'th'u Al Mal Liyahfadzahu wa fi qabulihi*) *wadi'ah* berarti Al-Tark (meninggalkan) disamping itu, ada juga ulama yang menjelaskan bahwa arti *al-wadi'ah* secara Etimologi adalah perwakilan dalam pemeliharaan harta dan sesuatu yang disimpan di tempat orang lain yang bukan miliknya agar dipelihara (jaih Mubarok, 2004: 45). Dasar hukum terbentuknya *wadi'ah* adalah al-quran Surah An-nisa Ayat 58 Disebutkan :

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya "[10]

[10] . Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya (* Jakarta: 1971) , h. 128

Adapun landasan *wadi'ah* berdasarkan Ijma adalah *wadi'ah* (Titipan) itu diperbolehkan,baik menitipkan barang maupun menerima titipan. Hal ini sesuai dengan tuntutan kehidupan Manusia yang tidak bisa menjaga sendiri seluruh harta miliknya. Pada saat tertentu ia membutukan orang lain untuk menitipkan hartanya.

Sedangkan *wakalah* atau *wikalah* adalah *At-Tahwidh* artinnya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Atau akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, sebabnya tidak semua hal dapat diwakilkan. Landasan syariah dalam transaksi wakalah yang dapat dilihat dalam al-quran sebagai berikut[11]

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبۡدِهِ ٱلۡكِتَٰبَ وَلَمۡ يَجۡعَل لَّهُۥ عِوَجَاۜ

" *maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi kekota dengan membawa uang perakmu itu*"[12]

---

[11] Sri Nurhayati, *Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015) , h.257-258

[12] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya (* Jakarta: 1971). h. 466

Dengan demikian, dapat diringkas bahwa wakalah dalam pendelegasian pembelian barang, terjadi dalam situasi dimana seseorang perekomendasi mengajukan calon atau menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya. Orang yang meminta diwakilkan *(muwakkil)* harus menyerahkan uang secara penuh sebesar harga yang akan dibeli kepada pihak yang mewakili *(wakil)* dalam suatu kontrak *wadi'ah* .[13]

G. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dan tata cara yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuannya, termasuk berbagai metode sebagai alat penelitian. Metode penelitian ilmiah mencari penjelasan terhadap suatu fenomena atau pemasalahan berdasarkan fakta yang dikumpulkan, pengukuran dan pengamatan, tidak hanya berdasarkan pemikiran logika semata. Kesimpulan penelitian ilmiah hanya dapat diterima jika dapat verifikasi berdasakan data empiris atau dengan percobaan, singkatnya prosedur atau teknik yang diikuti oleh suatu penelitian untuk menjelaskan,menerangakan dan memprediksi suatu

[13] Sri Nurhayati, *Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015) , h. 257-258

fenomena yang disebut metode penelitian dengan tujuan untuk memberikan arah bagaimana suatu penelitian perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, metode tersebut adalah sebagai berikut. [14]

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, Pelaku, motivasi tindakan, yang di dalamnya berkaitan dengan akad arisan kurban penelitian kualitatif juga digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (sebagai lawannnya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen terkunci, teknik pengumpulan data secara Trianggulasi (gabungan) analisis data deduktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena *pertama,* peneliti ini berusaha mengkaji langsung hubungan antara peneliti dan informan dengan tujuan suapaya lebih peka

[14] Abuzar Asra dan Dkk ,*Metode Penelitian Survai (*Bogor: In Media, 2014), h. 60

dalam menyelesaikan diri terhadap apa yang akan dihadapi dilapangan *kedua,* data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi wawancara dan analilis dokumen kemudian fakta-fakta dikumpulkan secara lengkap dan selanjutknya ditarik kesimpulan penelitiuan ini dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta yang berhungan dengan penerapan pelaksanaan akad *wadi'ah* dalam arisan qurban [15]

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Sumber *Data primer* adalah data yang di peroleh dari hasil wawancara dan Dokumentasi yang berisi tentang pelaksanaan praktik Arisan qurban *Data Sekunder* penelitian ini adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, baik dari kitab buku atau jurnal penelitian maupun pendapat para ulama yang membahas tentang pelaksanaan praktik arisan qurban.

[15] Elma Siti Nurul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban di Jama'ah al- Mutaqien,* (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ,2017), h. 16

Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi, dalam observasi ini penyusun mengamati, mengumpulkan data dengan pengamatan dan mendengar dari pihak-pihak yang melakukan arisan kurban

b. Interview (Wawancara)

Interview atau wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan dan berharap muka yang bertujuan memperoleh informasi, interview di lakukan dengan mengambil responden dari masyarakat yang menjadi anggota dalam undian tersebut selain itu penyusun juga melakukan wawancara kepada ketua RT sebagai pengelola, dan beberapa warga yang mengikuti dalam Arisan qurban tersebut dari ibu RT di blok I nomor.16 ibu Putri sebagai salah satu anggota

c. Dokumentasi

Demi melengkapi data yang telah dikumpulkan, maka penyusun berusaha untuk mengumpulkan, menyalin Atau mencatat, menggunakan dokumen yang telah ada di lokasi penelitian berupa, data peserta undian arisan dan catatan masalah program (sistem) penyetoran

3. Teknik analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul lengkap, maka tahap berikutnya adalah memberikan Analisis, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Tujuan dari penulisan sistematika pembahasan ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok pokok permasalahan yang akan dibahas serta mempermudah dalam penyusunan skripsi dengan harapan agar skripsi ini nantinya agar tersusun denagn rapi, mudah dimengerti teratur dan jelas. Pembahasan ini terbagi dalam tiga bagian yaitu:

pendahuluan, isi, penutup yang kemudian disusun menjadi beberapa bab yang terdiri atas beberapa sub bab.Selanjutnya, agar pembahasan dalam skripsi ini komprehensif dan terpadu maka disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab *Pertama* menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab *Kedua* Dalam bab ini bagian terdiri dari Pengertian kurban, dasar hukum kurban, syarat rukun kurban, adab dan sunnah menyembelih hewan kurban, susunan panitia kurban dan kegiatan keagamaan masyarakat pelaksanaan arisan kurban

Bab *Ketiga* point pertama akad *wadi'ah* yang di dalamnya terdapat Pengertian, dasar hukum *wadi'ah*, Jenis-jenis *wadi'ah,* rukun dan syarat *wadi'ah,* point kedua membahas akad *wakalah,* dasar hukum *wakalah,* rukun dan ketentuan syariah, berakhirnya akad *wakalah,* dan point ketiga tentang arisan yang terdiri dari Pengertian arisan , arisan menurut hukum Islam, dan manfaat/ tujuan arisan

Bab *keempat* membahas Pelaksanaan akad terhadap arisan kurban dewan kemakmuran masjid (DKM) Baitul Mu'awanah serta dan bagaimana cara pelaksanaan tinjauan hukum islam tentang akad dalam arisan kurban

Bab *kelima* adalah Penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil Penelitian